AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan
Ter-akreditasi No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p)
http://doi.org/10.55102.alyasini.v7i1, http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/
Vol. 06 No. 02
NOP 2021

# Kemampuan Aparat Pekon Dalam Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan: Studi Pada Aparat Pekon Gunung Sugih Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat

Mustain
*Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung*
Email: mustain@gmail.com



| Accepted: | Reviewed: | Published: |
|---|---|---|
| July 29th 2021 | Sept 29th 2021 | Nov 30th 2021 |



Abstract: *Development is one of the capital or means to achieve the progress of the nation and the State, both in the form of physical and non-physical development. Development that is carried out must adhere to the principle of fairness and equity. For this reason, the village as the lowest form of government becomes the central point or target in implementing development. In order for the implementation of development in the village to run well and in an orderly manner, it requires quality human resources for village government officials who understand what their duties and responsibilities are as village government officials. In order to achieve development goals in the village, village government officials are required to be able to develop themselves with all the existing limitations, so that it is hoped that the natural resources in each village can be used as capital in achieving successful development in the village. In addition, village government officials are required to carry out an orderly administration related to government activities in the village. Orderly government administration is a task that must be carried out as well as a reference for successful development in a village. The results showed that the level of the village government apparatus capacity in carrying out village government administration in Pekon Gunung Sugih, Balik Bukit District, West Lampung Regency was in the high category. Based on the calculation of the interval obtained from the answers of each respondent to the questionnaire given, the ability of village government officials to carry out village government administration in Pekon Gunung Sugih, Balik Bukit sub-district, West Lampung Regency is 60%, meaning that the level of ability to carry out orderly administration of village government officials in Pekon Gunung Sugih, Balik Bukit District, West Lampung Regency is quite good. From the results of research in the field and in order to improve orderly village government administration, there are still village officials or respondents who have not implemented an orderly village government administration. For this reason, in order to achieve successful development and an orderly village administration administration, the parties concerned are expected to immediately carry out improvements and socialization related to administrative activities in the village.*

*Keyword: ability, administration, apparatus*

Abstrak: *Pembangunan merupakan salah satu modal atau cara untuk mencapai kemajuan bangsa dan Negara, baik itu berupa pembangunan fisik maupun non fisik. Pembangunan yang dilaksanakan harus berpegang pada prinsip adil dan merata. Untuk itu desa sebagai bentuk pemerintahan paling bawah menjadi titik sentral atau sasaran dalam melaksanakan pembangunan. Agar pelaksanaan pembangunan di desa dapat berjalan dengan baik dan tertib, maka diiperlukan sumber daya menusia aparat pemerintah desa yang berkwalitas dan mengerti apa yang menjadi tugas dan tangungjawabnya sebagai aparat pemerintah desa. Dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan di desa, aparat pemerintah desa dituntut untuk mampu mengembangkan diri dengan segala keterbatasan yang ada, sehingga dengan diharapkan sumber daya alam yang ada di masing-masing desa dapat dimanfaatkan sebagai modal dalam pencapaian*

*keberhasilan pembangunan di desa. Selain itu aparat pemerintah desa dituntut untuk melaksanakan tertib administrasi yang berkaitan dengan kegiatan pemerintahan di desa tersebut. Tertib administrasi pemerintahan adalah tugas yang harus dilaksanakan dan juga sebagai suatu acuan keberhasilan pembangunan di suatu desa. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kemampuan aparat pemerintah desa dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa di Pekon Gunung Sugih Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat dalam kategori tinggi. Berdasarkan perhitungan interval yang diperoleh dari jawaban masing-masing responden terhadap quisioner yang diberikan, kemampuan aparat pemerintah desa dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa di Pekon Gunung Sugih kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat sebesar 61,7%, artinya bahwa tingkat kemampuan melaksanakan tertib administrasi aparat pemerintah desa di Pekon Gunung Sugih Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat cukup baik. Dari hasil penelitian di lapangan dan dalam rangka meningkatakan tertib administrasi pemerintahan desa, masih ditemukan adanya aparat desa atau responden yang belum malaksanakan tertib administrasi pemerintahan desa. Untuk itu dalam rangka pencapaian keberhasilan pembangunan dan tertib administrasi pemerintahan desa, kiranya pihak-pihak yang terkait untuk segera melaksanakan pembenahan dan sosialisasi yang berkaitan dengan kegiatan keadministrasian di desa.*

**Kata Kunci**: *kemampuan, administrasi, aparat*

## PENDAHULUAN

Pembangunan desa atau pembangunan masyarakat desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional serta sekaligus ditujukan pada pemerataan hasil pembangunan yang dilakukan oleh bangsa Indoesia. Oleh karena itu untuk menyelenggarakan pembangunan desa tersebut diperlukan seperangkat peraturan yang mengatur jalannya kegiatan pembangunan di desa. Seperangkat aturan itu dimuat dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa.

Dengan terbentuknya Undang-Undang tersebut diharapkan apa yang menjadi tujuan dan kepentingan masyarakat dapat terselenggara dengan baik, baik yang bersifat pembangunan fisik maupun mental spiritual. Selain itu dengan adanya keselarasan antara politis pemerintah maupun tujuan masyarakat juga akan menunjang terselenggaranya pembangunan desa.

Sejak diberlakukan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 dan tersebut secara yuridis formal penyelenggaraan pemerintahan desa secara nasional berlaku sama namun dalam hal penyebutan istilah desa dapat disesuaikan dengan asal usul kondisi sosial budaya masyarakat setempat hal ini berarti pola penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa harus menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat, tetapi harus tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun pada kenyataannya apa yang diharapkan oleh Undang-Undang itu sampai sekarang belumlah berjalan secara optimal. Hal tersebut ditemukan di oleh Dirjen Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah (PUOD) bahwa pelaksanaan pemerintahan desa belum berjalan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 meskipun peraturan-peraturan yang menyertai Undang-Undang tersebut juga diberlakukan. Adapun temuan Ditjen PUOD Depdagri tahun 1986 sebagai penghambat dalam pelaksanaan pemerintahan desa tersebut adalah sebagai berikut :

1. Terdapatnya desa-desa yang belum memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005, terutama persyaratan jumlah minimal penduduk suatu wilayah.
2. Struktur Organisasi pemerintahan desa belum berfungsi sebagaimana mestinya.
3. Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) sebagai lembaga permusyawaratan dan permufakatan di tingkat desa belum berjalan sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsinya.
4. Sulitnya mendapatkan calon-calon aparatur desa yang mampu mengelola desa dalam kedudukan sebagai administrator pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat.
5. Terbatasnya tingkatan pendidikan dan pengetahuan aparatur pemerintah desa.
6. Belum terpenuhinya sumber pendapatan desa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 yaitu sebesar 10 % dari dan perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh setiap Kabupaten/Kota.
7. Belum tersedianya sarana dan prasarana pemerintahan yang memadai.
8. Penyelenggaraan Administrasi yang belum tertata.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan gejala yang telah dipaparkan diatas mengindikasikan bahwa di dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa sangat dipengaruhi oleh subjek pelaksana. Sehubungan dengan hal tersebut, Sumber Saparin mengungkapkan bahwa :

“ Dengan memahami tugas-tugas administrasi dan operasional sebagai pelaksana dari fungsi-fungsi pemerintahan dan pelayanan umum maupun pelaksanaan program pembangunan sebagai jenis tugas-tugas pembantu, maka Kepala Desa dan aparatur desa cukup berat. Hal ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban Kepala Desa dan aparatur desa lainnya tidak ringan”, ( 1986:3-7 ).

Lebih lanjut Yayasan Ilmu Ilmu Sosial ( YIIS ) mengemukakan sebagai berikut :

“ Para Pemerintahan desa lainnya yang telah diangkat tidak dapat bekerja dengan tenang dan mantap mencurahkan seluruh perhatiannya serta waktunya untuk kepentingan desanya, karena mereka lebih disibukkan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari baik sebagai petani, pemotong getah atau pekerjaan lainnya”, ( 1988:64 ).

Setelah itu Taliziduhu Ndraha mengemukakan bahwa :

1. Motif bagi seseorang untuk menjadi tenaga pemerintah desa semakin bergeser dari tradisional ke ekonomis.
2. Pada dasarnya semua urusan pemerintah wilayah Kecamatan ditimpakan kepada masing-masing desa, sehingga setiap desa sesungguhnya dalam ukuran mini memikul urusan-urusan yang berada pada pemerintah pusat.
3. Tidak dapat menangani urusan itu, praktis Kepala Desa dan aparaturnya bekerja sehari-harian, tidak hanya dari 07.30 – 15.30 seperti pegawai negeri, melainkan bahkan tidak mengenal waktu dan tempat ; kapan saja, dimana saja, siapa saja dan urusan apa saja.
4. Hal-hal yang sangat memberatkan dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas ialah antara lain :
   a. Pembiayaan tamu-tamu.
   b. Pemenuhan atau pencapaian target pajak yang dibebankan oleh pihak atas.
   c. Biaya-biaya perjalanan dinas dari desa ke Kecamatan.
   d. Biaya kantor desa, terutama alat tulis menulis dan prasarana lainnya.
   e. Biaya-biaya perlombaan.

Melihat permasalahan-permasalahan diatas, maka para penyelenggara pemerintahan desa dituntut memiliki adanya kemampuan serta motifasi yang tinggi, karena ada dasarnya mereka bekerja sebagai aparatur desa tidak mendapatkan gaji yang sifatnya rutin tiap bulan diterima oleh mereka melainkan hanya sekedar pengabdian. Bedasarkan fenomena yang terjadi di desa Gunung Sugih Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat mengindikasikan bahwa penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa belum berjalan dengan yang diharapkan. Adapun beberapa faktor ketidaktertiban administrasi pemerintahan desa tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kekurangmampuan para penyelenggara administrasi pemerintah desa atau administrator desa dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa.
2. Ketidakjelasan pembagian tugas pada masing-masing aparat pemerintah desa.
3. Kurangnya motifasi aparat pemeritah desa menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai pelaksana administrasi pemerintahan desa.

Hasil wawancara dengan Kepala Urusan ( KAUR ) Pemerintahan Desa Gunung Sugih Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat serta observasi dilapangan, berkaitan dengan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa di desa Gunung Sugih Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Pelaksanaan administrasi desa belum terlaksana dengan baik, terutama terjadi di desa Gunung Sugih. Dari dua belas buku panduan registrasi baru terlaksanan sekitar 60 %.

2. Sulitnya untuk menemukan para aparatur desa dikarenakan mereka lebih mengutamakan kepentingan didalam mencari nafkah untuk keluarganya, Implikasinya bagi masyarakat yang mempunyai kepentingan dengan aparat desa harus menunggu sampai malam hari.
3. Laporan mengenai mobilitas penduduk pada setiap bulannya dan laporan tahunan semua buku register masih sering terlambat atau sama sekali tidak melaporkan dan jika melaporkanpun cara pengisiannya belum sempurna.
4. Terjadi penumpukan beban kerja pada kepala desa dan sekretaris desa dalam penyelenggaraan administrasi desa. Dengan demikian, jabatan kepala urusan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Selanjutnya untuk menyamakan konsep dan persepsi dalam penelitian ini sebutan desa dan istilah-istilah lain yang mengikutinya akan merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 02 tahun 2000 tentang Penyebutan Pekon, Peratin, dan Perangkat Pekon dalam Kabupaten Lampung Barat pasal 2 (ayat 1 dan 2 ) dan pasal 3 serta Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 03 tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Himpun Pemekonan ( LHP ).

Maka untuk selanjutnya dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan istilah Pekon, Peratin, Juru Tulis, Lembaga Himpun Pemekonan dan Kepala Pemangku sebagai pengganti istilah Desa, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Dusun yang disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat Kabupaten Lampung Barat.

Kerangka Pemikiran

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik dalam bidang pembangunan dan pelayanan umum, kiranya dalam penyelenggaraan pemerintahan pekon tidak dapat terlepas dari subjek pelaksana. Oleh karena itu pemerintah pekon sebagai subjek pelaksana pembangunan pekon dituntut memiliki kemampuan dan motifasi yang tinggi dan memadai.

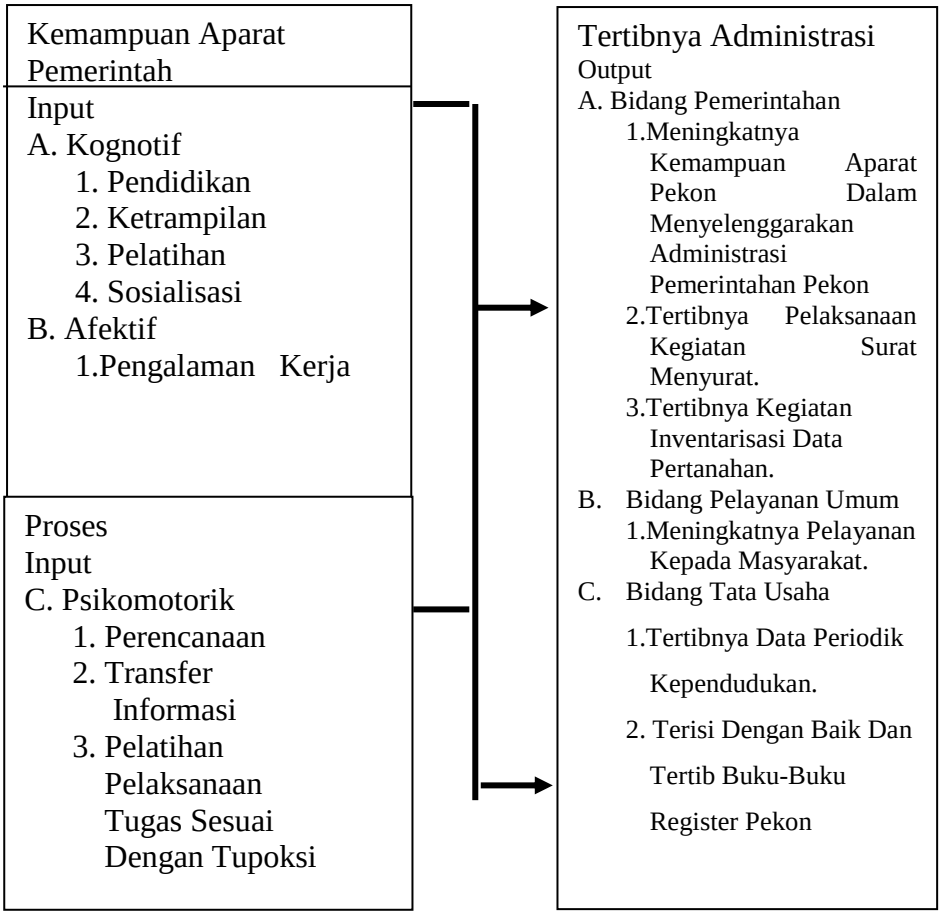
Salah satu bidang dalam penyelenggaraan pemerintahan pekon adalah bidang administrasi pemerintahan pekon. Administrasi pemerintahan pekon ini sangat penting bagi terciptanya ketertiban pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat. Dengan melihat berbagai kondisi pekon yang ada di Indonesia ternyata pelaksanaan adiministrasi pemerintahan pekon belum berjalan dengan baik.

Oleh Karena itu untuk mengetahui bagaimana kemampuan aparat pemerintah pekon dalam menyelenggarakan administrasi pemerintah pekon, peneliti menggunakan skala pengukuran yang dikemukakan oleh Benyamin S. Bloon yaitu kemampuan dilihat dari aspek kognotif, afektif, dan aspek psikomotorik. Dengan asumsi bahwa kemampuan yang optimal dari masing-masing aparat pemerintah pekon, maka diharapkan pelaksanaan administrasi pemerintahan pekon akan berjalan dengan baik, begitu juga sebaliknya.

Berikut ini adalah skema dalam penelitian yaitu :

INPUT → PROSES → OUTPUT

Berdasarkan mekanisme diatas, maka dibuat dalam bagan skema penelitian yaitu :




1. Pergertian Kemampuan

Untuk lebih jelas mengenai pengertian kemampuan akan diuraikan pengertian kemampuan menurut Kartini Kartono memberikan pengertian lain mengenai kemampuan, yaitu,“ Segala upaya, kesanggupan, kekuatan, ketrampilan teknis dan sosial yang dianggap melebihi kemampuan anggota biasa lainnya”, ( 1983:31 ).

Pada batasan pertama menekankan kemampuan sebagai suatu petensi yang berhubungan erat dengan kemampuan fisik dan mental untuk melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan. Ini menunjukkan “ apa yang dapat dikerjakan” oleh seseorang dan bukan apa “ ia mengerjakan pekerjaan itu “. Sedangkan batasan kedua menunjukkan kemampuan sebagai suatu kesanggupan.

Untuk mengetahui klasifikasi kemampuan aparat pemerintahan pekon/ dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan pekon, peneliti akan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Benjamin S. Bloon berdasarkan Taxonomi Of Education objectives ( pokok-pokok pendidikan ) yang diperjelas lagi dari 3 ( tiga ) aspek yang menjadi dasar dari semua kegiatan belajar,

yaitu pengetahuan (kognitif), sikap (afektif) dan ketrampilan (psikomotorik). Adapun tiga aspek tersebut adalah sebagai dberikut :

a. Aspek Kognotif ( pengetahuan )

Pada aspek ini lebih menekankan pada apa yang dilakukan dan bagaimana melakukan hal tersebut. Pada aspek ini apabila seseorang dapat mengetahui, memuaskan, mengingat dan menyebut.

b. Aspek afektif (sikap)

Hal ini menyangkut keinginan atau kemampuan untuk mempraktekkan apa yang sudah dipelajari. Pada aspek ini menekankan apabila seseorang dapat : menjelaskan, mediskusikan serta melaporkan.

c. Aspek Psikomotorik ( ketrampilan )

Aspek ini menyangkut abilitas untuk menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh melalui proses latihan pada pekerjaan tertentu. Pada aspek ini bila ia dapat menggunakan, mengerjakan, menghitung, memberi contoh, membuat eksperimen, membuat grafik, diagram dan jadwal serta mempraktekkannya.

Dari teori yang diutarakan diatas nantinya akan diaplikasikan dalam melihat kemampuan aparat pemerintah pekon dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan pekon di Pekon Gunung Sugih Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat.

2. Pengertian Pekon, Peratin, Juru Tulis dan Lembaga Himpun Pemekonan

a. Pengertian Pekon

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bab I ketentuan umum pasal 1 ayat 12 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa bab I ketentuan umum pasal 1 ayat 5 serta Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 02 tahun 2000 tentang Penyebutan Pekon, Peratin dan Perangkat Pekon dalam Kabupaten Lampung Barat bab I ketentuan umum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui Pemerintah Nasional dan berada di daerah Kabupaten.

b. Pengertian Peratin

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bab I ketentuan umum pasal 1 ayat 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa bab 1 ketentuan umum pasal 1

ayat 7 serta Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 04 tahun 2000 tentang Tata

Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Peratin bab I ketentuan umum pasal 1 huruf yang dimaksud dengan Peratin adalah Kepala Pekon dalam Kabupaten Lampung Barat.

c. Pengertian Juru Tulis

Juru Tulis yaitu unsur staf yang membantu peratin dalam menjalankan hak, wewenang dan kewajiban pimpinan pemerintahan pekon.

d. Pengertian Lembaga Himpun Pemekonan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bab XI pasal 209 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa bab I ketentuan umum pasal 1 ayat 8 serta Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 03 tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Himpun Pemekonan bab 1 ketentuan umum pasal 1 huruf d yang dimaksud dengan Lembaga Himpun Pemekonan yang selanjutnya disebut LHP adalah Lembaga Himpun yang terdiri dari unsur Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda dari masing-masing Pemangku yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan pekon, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pekon.

3. Pengertian tentang Aparat Pemerintah Pekon

Berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten Lampung Barat Nomor 06 tahun 2000 tentang Susunan Oranisasi Pemerintahan Pekon dan telah mengalami revisi dan diatur dengan Peraturan Daerah Kabuaten Lampung Barat Nomor 14 tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintahan Pekon menyatakan bahwa :

a. Pemerintahan Pekon terdiri dari :
   1. Pemerintah Pekon
   2. Lembaga Himpun Pemekonan
b. Pemerintah Pekon terdiri dari :
   1. Peratin
   2. Perangkat Pekon
c. Perangkat Pekon terdiri dari :
   1. Juru Tulis
   2. Perangkat Pekon Lainnya

4. Pemerintah Pekon dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Perangkat Pekon.

Berkaitan dengan penyelenggaraan administrasi pemerintahan pekon dalam penelitian ini,

maka yang dimaksud dengan aparat pekon adalah Juru Tulis, yaitu unsur staf yang membantu Peratin dalam manjalankan hak, wewenang dan kewajiban pimpinan pemerintah pekon, dimana terdiri dari :

a. Juru Tulis
b. Kepala-kepala Urusan
c. Kepala-kepala Pemangku

Berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten Lampung Barat Nomor 14 tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintahan Pekon, maka tugas, wewenang dan kewajiban Peratin adalah sebagai berikut :

a. Tugas Peratin adalah menyelenggarakan urusan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan.
b. Wewenang Peratin yaitu :
    1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan pekon berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama LHP.
    2. Mengajukan rancangan peraturan Pekon.
    3. Menetapkan peraturan Pekon yang telah mendapat persetujuan bersama LHP.
    4. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan pekon mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja pekon untuk dibahas ditetapkan bersama LHP.
    5. Membina kehidupan masyarakat Pekon.
    6. Membina perekonomian Pekon.
    7. Mengkoordinasikan pembangunan Pekon secara partisifatif.
    8. Mewakili Pekonnya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakili sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
    9. Melakasanakan wewenang lain sesuai dengan perturan perundang-undangan.

c. Kewajiban Peratin yaitu :
    1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 serta mempertahankan dan memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
    2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
    3. Memelihara ketentuan dan ketertiban masyarakat.
    4. Melaksanakan kehisupan demokrasi.
    5. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan pekon yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
    6. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan pekon.

7. Mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan.
8. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan pekon yang baik.
9. Melaksanakan dan mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan pekon.
10. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan pekon.
11. Mendamaikan perselisihan masyarakat di pekon.
12. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan pekon.
13. 13. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat.
14. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di pekon.
15. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

Sedangkan yang menjadi kedudukan, tugas pokok dan fungsi Juru Tulis bedasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 tahun 2006 adalah sebagai berikut :

a. Tugas Juru Tulis adalah :

Membantu Peratin dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

b. Fungsi Juru Tulis yaitu :

1. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan pelaporan.
2. Melaksanakan urusan keuangan.
3. Melaksanakan administrasi pemerintahan, pembangunan dan administrasi kemasyarakatan.
4. Melakasanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang diberikan Peratin.

## A. Tinjauan Tentang Administrasi Pemerintahan Pekon

### 1. Pengertian Administrasi Pemerintahan Pekon

Menurut sumber Saparin administrasi pemerintahan pekon adalah "Semua kegiatan atau proses yang berhubungan dengan pelaksanaan daripada tujuan pemerintahan desa. Kegiatan atau proses yang bersumber pada wewenang hukum yang diberikan oleh keseluruhan pranata pedesaan atau tata cara pemerintahan desa dan penerapan prinsip-prinsip serta aturan perilaku administrasi Negara oleh Badan-badan / Instansi pemerintahan agar terdapat tertib administrasi adalah kegiatan yang berhubungan dengan penyusunan organisasi, pemberian wewenang / pembagian tugas / kerja / kerja serta fungsi-fungsi pengendalian aparatur / personil, hubungan kerja, koordinasi, sinkronisasi, delegasi wewenang, dan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan sebagainya" (1979:27).

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1991 mengenai panduan tertib administrasi pemerintah pekon menentukan adanya 9 buah buku register terdiri dari :

a. Administrasi Umum
   - Buku Keputusan desa dan Kelurahan ( Model A-1)
   - Buku Kekayaan dan Inventaris Desa dan Kelurahan (Model A-2)
   - Buku Agenda Masuk (Model A-3.1) dan
   - Buku AgendaKeluar (Model A-3.2)

b. Administrasi Penduduk
   - Data Induk Penduduk (Model B-1)
   - Data Rekapitulasi penduduk Akhir Bulan (Model B-2)

c. Administrasi Keuangan Desa dan Kelurahan
   - Buku Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa (Model B-2)
   - Buku kas Umum (Model- C-2)
   - Buku Kas Pembantu (Model C-3)

2. Kegiatan Administrasi Pemerintahan Pekon

Guna mendapatkan gambaran yang jelas mengenai administrasi pemerintahan pekon menurut Sumber Saparin ( 1979:49-50), adalah sebagai berikut :

a. Tugas Bidang Pemerintahan
   1. Pencatatan Register
   2. Tugas-tugas umum
   3. Tugas Bidang Pelayanan Umum
   4. Tugas Bidang Tata Usaha

B. Pengertian Kemampuan Aparat

Kemampuan aparat pemerintahan pekon dalam menyelenggarakan adminstrasi pemerintahan pekon adalah suatu potensi, kesanggupan yang dimiliki dan dicurahkan oleh aparat pemerintahan pekon dalam menjalankan hak, wewenang dan kewajiban pemerintahan pekon yang direalisasikan dalam bentuk kegiatan administrasi pemeritahan pekon. Kemampuan aparat pemerintahan pekon ini akan Nampak jika dilihat dari aspek pengetahuan ( aspek kognotif), sikap (aspek afektif) dan keterampilan (aspek psikomotorik) mereka dalam menjalankan aktifitas sehari-hari yang meliputi : tugas bidang pemerintahan, pelayanan umum dan tata usaha.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian mengenai kemampuan aparat pemeritah Pekon dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan pekion di Pekon Gunung Sugih Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat yang meliputi kemampuan kognotif, kemampuan afektif dan kemampuan psikomotorik pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti menyimpulkan sebagai berikut : 1. Kemapuan aparat pemerintah pekon dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan pekon secara kognotif termasuk dalam kategori tinggi yaitu sebesar 63%, termasuk didalamnya kemampuan kognotif dalam bidang pemeritahan, bidang pelayanman umum, dan bidang tata usaha. Hal ini disebabkan karena secara umum mereka terlibat langsung dalam pelaksanaan tugas administrasi pemeritahan pekon, dan juga karena mereka sebagian sudah pernah mengikuti pelatihan atau kursus administrsi pemerintah pekon yang diselenggarakan oleh pemerintah kecamatan. 2. Kemampuan aparat pemerintah pekon dalam menyeenggarakan administrasi pemeritahan pekon secara afektif termasuk dalam kategori tinggi yaitu 61,4%, termasuk didalamnya kemampuan afektif dalam bidang pemerintahan, bidang pelayanan umum dan bidang tata usaha. Hal ini disebabkan kaena secara umum mereka sering terlibat langsung dalam pelaksanaan tugas-tugs administrasi pemerintahan pekon. 3. Kemampuan aparat pemeritahan pekon dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan pekon secara psikomotorik termasuk dalam kategori sedang yaitu sebesar 57%, termasuk didalamnya kemampuan psikomotorik dalam bidang pemerintahan, bidang pelayanan umum dan bidang tata usaha. Hal ini dikarenakan terdapatnya kelemahan pada kemampuan aparat pekon mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan pertanahan ( agrarian ), aturan perpajakan, dan pembuatan laporan periodic perubahan penduduk, pembuatan statistic serta penataan dan pengisian buku-buku registrasi pekon. 4. Secara keselurahan, kemampuan aparat pemerintah pekon dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan pekon di Pekon Gunung Sugih Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat dalam kategori baik, yaitu 61,7%. Hal ini dikarenakan bahwa aparat pemerintah pekon meskipun sulit namun dapat membagi waktu antar tugas aparat pemerintah pekon dan tugas mereka sebaga kepala keluarga, motivasi dalam diri mereka untuk mengerjakan tugas dan kewajibannya dan adanya pembinaan, pelatihan dan sosialisasi yang dilaksanakan oleh pemerintah di atasnya dalam hal ini yaitu, pemerintah kecamatan dan kabuaten yang berkaitan dengan tugas-tugas aparat pemerintah pekon dalam bidang pemerintahan, pelayanan umum dan tata usaha.

Berdasarkan kesimpualan ketiga kemampuan aparat pemerintah pekon dalam menyelenggarakan administrasi pemeritahan pekon, ternyata ada beberapa kendala yang turut mempengaruhi kemampuan mereka, yaitu : a.Pembagian kerja yang tidak jelas pada masing-masing aparat pemerintahan pekon. b.Kurangnya motivasi aparat pemeritnah pekon dalam mejalankan tugas dan kewajibannya sebagai administrator pekon, hal ini tersebut dikarenakan kesibukan mereka untuk mencari nafkah bagi keluarga. c.Belum memadainya tunjangan yang diberikan oleh pemerintah kepada aparat pemerintah pekon, sehingga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan pekon pun belummaksimal. Saran 1. Perlu adanya pengawasan dari pemerintah tingkat atasnya, dalam hal ini pemerintah kecamatan dalam enataan dan penertiban administrasi pemerintahan pekon yang lebih intensif lagi. 2.Perlunya ditingkatkan kembali mengenai dana insentif yang layak kepada aparat pemerintah pekon, sehimgga hal itu dapat dmeningkatkan motivasi mereka dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai aparat pekon. 3.Menanamkan keyakinan kepada aparat pemerintah pekkon akan pentingnya tertib administrasi pemerintahan pekon, yang bukan saja diperuntukkan bagi pemerintah pekon itu sendiri, tetapi bagi pihak lain yang berkepentingan.

## DAFTAR PUSTAKA

Arikunnto, Suharsini, 2019, Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Psararakti, Bin Aksara, Jakarta.

Balitbang Depdagri dan YIIS, Laporan Penelitian Pemerintah Desa, Jakarta.

Direktorat Pemerintahan umum dan Otonomi Daerah. 2016, Himpunan Materi Pelaksana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Depdagri. Jakarta.

Desi Anwar, 2015, Kamus Lengkap bahasa Indonesia terbaru, Amelia Surabaya.

Kartono, Kartini, 1986, Pengantar Metodologi Riset, Alumni. Bandung.

Monografi Pekon Gunung Sugih tahun 2020.

Ndraha, Talidzuhu, 2017, Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa, Bina Aksara, Jakarta.

Profil Pekon Gunung Sugih tahun 2020.

Purwadaminta, 1966, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Aksara, Jakarta.

Saparin, Sumber, 2017, Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Ghalia, Jakarta.

Singarimbun, Masri dan Sofyan Effendi, 1987, Metode Penelitian Survei, LP3E, Jakarta.

Surachmad, Winano, 2016, Dasar dan Tehnik Reserch pengantar Motodologi Ilmiah, Tarsito, Bandung.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 72 tahun 2005, Tentang Desa.

Zainun, Buchaori, 2017, Manajemen dan Motifasi, Balai Aksara, Jakarta.